

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia pada dasarnya telah dijamin hak-haknya oleh Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa menjunjung hak asasi manusia merupakan hak setiap warga negara. Sehingga dapat diartikan bahwa warga Negara Indonesia berhak untuk hidup, merdeka hati nurani dan pikirannya, tidak disiksa dan tidak diperbudak, bebas beragama, dan pribadinya diakui di muka hukum. Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (1) telah disebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Selanjutnya tujuan dari pembangunan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan agar warga negara Indonesia menjadi demokratis, damai, memiliki daya saing, berkeadilan, dan sejahtera serta berkemajuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan sumberdaya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berkemandirian, berakhlak terpuji, sehat, cinta tanah air, sadar akan hakum dan lingkungan, berpengetahuan, menguasai teknologi serta disiplin.

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terwujudnya tujuan pembangunan tersebut sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat dan pemerintah.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) tepatnya pada Pasal 1 disebutkan, bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah dijamin perlindungan hukum dan keadilannya sebagai berikut:³

- a. “Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subyek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya”

² Muladi. 2009. *Hak Asasi: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 253.

³ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (5) telah disebutkan, bahwa “Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh Lembaga”.⁴

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 telah disebutkan bahwa, “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi. Kemudian penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Kemudian pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Kemudian pemenuhan adalah upaya yang

⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.⁵

Selanjutnya dalam kaitannya di atas, Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemensos RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang ditugaskan dalam pemberdayaan, rehabilitasi, dan lain sebagainya bagi penyandang disabilitas. Menurut data dari Kemensos RI yang diambil dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 25,71 juta penduduk dengan rincian berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:⁶

- a. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 1.047.703 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 305.918 jiwa yang diambil dari survei umur 2-6 tahun sejumlah 24.063.555 jiwa
- b. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 622.106 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 173.217 jiwa yang diambil dari survei umur 7-18 tahun sejumlah 38.230.392 jiwa
- c. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 9.549.485 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 1.449.725 jiwa yang diambil dari survei umur 19-59 tahun sejumlah 162.732.512
- d. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 9.888.281 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 2.683.278 jiwa yang diambil dari survei umur > 60 tahun sejumlah 21.609.716 jiwa.

⁵ Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

⁶<https://www.difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>(diunduh:13/02/2020).

Selain dari data SUPAS 2015, disebutkan juga data penyandang disabilitas dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan rincian berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:⁷

- a. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 1.150.173 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 309.784 jiwa yang diambil dari survei umur 2-6 tahun sejumlah 33.320.357 jiwa
- b. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 1.327.688 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 433.297 jiwa yang diambil dari survei umur 7-18 tahun sejumlah 5.708.205 jiwa
- c. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 15.834.339 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 2.627.531 jiwa yang diambil dari survei umur 19-59 tahun sejumlah 150.704.645 jiwa
- d. Penyandang disabilitas sedang sejumlah 12.073.572 jiwa dan penyandang disabilitas berat sejumlah 3.381.134 jiwa yang diambil dari survei umur > 60 tahun sejumlah 24.493.684.

Selain itu, Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU RI) menyebutkan data terkait jumlah pemilih dari penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 sejumlah 1.247.730 pemilih dengan rincian pemilih dari tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, tunarungu sebanyak 249.546, tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunagharita sebanyak 332.728 pemilih, dan disabilitas kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih.⁸

Masih minimnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor, diantaranya pekerjaan, pendidikan, pelatihan, lain sebagainya merupakan kondisi umum penyandang disabilitas di masyarakat.⁹ Seperti halnya diketahui, manusia pada

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181216001650-32-353978/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitas-capai-12-juta-orang>(diunduh:14/02/2020).

⁹ <https://www.difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>(diunduh:13/02/2020). *Loc. Cit.*

dasarnya tidak boleh dibedakan dan berhak diperlakukan tanpa memandang kekurangannya. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Reights of Persons with Disabilites* (selanjutnya disebut UU Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) bahwa, “Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara”.¹⁰

Aksesibilitas dalam UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas dalam UU tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu penyandang disabilitas. Kemudian jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) pada Pasal 41 dan 42.¹¹

Dalam mewujudkan pembangunan fasilitas-fasilitas publik di Indonesia sebagian belum terpenuhi standar minimum konsep aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip wujud pembangunan Perserikatan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Reights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa, *“no part of the built-up environment should be designed in a manner that excludes certain groups of people on the basis of their ability and frailty”* (United Nation, 1995).¹² Selain itu, belum responsifnya pelayanan publik di Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Seperti dalam penyediaan sarana umum seperti tempat pendidikan, perkantoran, tempat rekreasi, terminal, rumah sakit, dan bank serta tempat-tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Contoh kecilnya pada pelayanan publik pada kereta api dan bus belum ada tempat khusus bagi penyandang disabilitas.¹³

Dalam penulisan penelitian ini difokuskan pada penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra. Menurut Murni Winarsih menyatakan bahwa tunarungu adalah kurangnya kemampuan mendengar baik sebagian maupun seluruhnya yang dialami seseorang, yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sebagian maupun seluruh alat pendengarannya, sehingga alat pendengarannya tidak dapat difungsikan atau tidak dapat digunakan dalam kehidupan keseharian yang berdampak pada kemampuan berkomunikasi.¹⁴ Tin Suharmini juga mengemukakan bahwa, tunarungu adalah, suatu keadaan yang dialami seorang individu karena rusaknya pada indera pendengaran sehingga berdampak tidak dapat menangkap berbagai rangsangan

¹² Edi Suharto. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (*Service for Customers with Special Needs*) pada Sektor Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel. Bogor 9-10 Oktober 2008.

¹³ Departemen Sosial Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*. Jakarta: Dit. PRSPC. hlm. 44.

¹⁴ Murni Winarsih. 2007. *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu Dalam Pemerolehan Bahasa*. Jakarta: Depdikbud. Dirjen Dikti. hlm. 23.

suara.¹⁵ Sedangkan tunanetra dikemukakan oleh Sutjihati Somantri yaitu, seseorang atau individu yang indera penglihatannya tidak dapat difungsikan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan keseharian seperti halnya orang awas.¹⁶ Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) disebutkan bahwa tunanetra adalah orang tidak dapat melihat atau buta.¹⁷

Pembangunan sarana dan prasarana kurang optimal yang telah disebutkan di atas menyebabkan tunarungu dan tunanetra tidak bisa menikmati infrastruktur yang seharusnya menjadi haknya, sehingga minimnya fasilitas tunarungu dan tunanetra yang tidak sampai di pedesaan bahkan di pelosok desa atau kampung-kampung seperti alat bantu pendengaran bagi tunarungu dan alat bantu penglihatan bagi tunanetra menjadi kendala bagi tunarungu dan tunanetra untuk melaksanakan aktivitas seperti halnya melakukan kontrak, perjanjian atau perikatan. Menurut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang telah dikodifikasikan di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tepatnya pada Pasal 1320 telah disebutkan syarat sah kontrak atau perjanjian ada 4 (empat), yaitu:¹⁸

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁵ Tin Suharmini. 2009. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Kanwa Publisher. hlm 35.

¹⁶ T. Sutjihati Somantri. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 65.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/tunanetra>.(diunduh:28/01/20).

¹⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 339.

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal”.

Dari syarat perjanjian yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan terkait kecakapan bertindak, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahwa “Setiap orang yang melakukan perjanjian harus orang yang cakap dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum”. Dalam hal ini terkait penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra.¹⁹

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian), kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap”. Terkait orang yang tidak cakap disebutkan pada Pasal 1330 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Orang-orang yang belum dewasa

Menurut Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa, “Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Kemudian menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1991) disebutkan bahwa, “Batas umur yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu dua puluh satu tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah kawin”.²⁰ Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Evi Savitri Gani. 2019. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. hlm. 40.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) tepatnya pada Pasal 47 bahwa, “Orang yang belum dewasa apabila belum berumur delapan belas tahun”.²¹

b. Mereka yang berada di bawah pengampunan

Menurut Pasal 433 ayat (1) dan (2) KUH Perdata disebutkan bahwa, “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”.²²

c. Perempuan-perempuan yang bersuami

Dengan berlakunya UU Perkawinan ketentuan ini tidak berlaku, karena pada Pasal 31 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa, “Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Selanjutnya terkait perlunya izin dari suami bagi istri untuk melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap BW Tidak Sebagai Undang yaitu, “Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antar pasal-pasal berikut (108 dan 110) dari BW”.²³ Maka dengan ini, semua warga Negara Indonesia sama haknya menurut hukum yang berlaku.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm.136.

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek (BW) Tidak Sebagai Undang-Undang.

Hal tersebut perlu diteliti karena kaitannya dengan proses pelaksanaan perjanjian dalam hal penandatanganan akta yang dilaksanakan oleh tunarungu yang memiliki kendala tidak berfungsinya telinga sebagai alat pendengaran dan tunanetra dengan tidak berfungsinya mata sebagai alat penglihatan yang seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dengan keterbatasan alat komunikasi tersebut, hal yang dapat ditimbulkan tunarungu dan tunanetra yaitu tidak memahami isi dari akta perjanjian. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila isi akta perjanjian tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki tunarungu dan tunanetra. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan terkait keabsahan dalam pelaksanaan suatu perjanjian apabila hal tersebut dikaitkan dengan persyaratan sah pelaksanaan perjanjian atau kontrak dan definisi tunarungu dan tunanetra. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya permasalahan terkait ***“Keabsahan Tunarungu dan Tunanetra Dalam Menandatangani Akta Perjanjian”*** yang perlu kiranya dapat dicarikan pemecahan masalah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tunarungu dan tunanetra dapat dikatakan memenuhi kriteria cakap menurut hukum?
2. Bagaimana keabsahan akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh tunarungu dan tunanetra?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tunarungu dan tunanetra dapat dikatakan memenuhi kriteria cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan khususnya KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui keabsahan akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh tunarungu dan tunanetra.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu secara teoritis dan raktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi daya pikir berupa ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum di bidang hukum perikatan khususnya pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan di bidang hukum perikatan bagi akademisi atau peneliti, dan juga sebagai bahan kepustakaan untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum perikatan, demi tercapainya perjanjian atau kontrak yang diinginkan para pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media atau informasi bagi mahasiswa untuk menganalisis dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya bidang perikatan terkait keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata.

b. Bagi Masyarakat:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia khususnya bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan tunanetra untuk selalu sadar akan hak-hak yang mereka punya sehingga senantiasa dapat melakukan kontrol sosial (*social control*).
2. Memberikan dorongan bagi masyarakat agar lebih memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian baik secara subyektif maupun obyektif agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan.

c. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang perikatan demi terlaksananya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel 1.1.:

Tabel 1.1.

Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul Skripsi / Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Ida Bagus Aditya Dana, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019.	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tunarungu Yang Bekerja Sebagai <i>Driver</i> Gojek Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.	- Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas tunarungu yang bekerja sebagai <i>driver</i> gojek dalam perspektif hukum ketenagakerjaan? - Bagaimana upaya dari pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap <i>driver</i> gojek penyandang disabilitas tunarungu?	- Menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas tunarungu yang bekerja sebagai <i>driver</i> gojek dalam perspektif hukum ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak-haknya; - Membahas upaya dari pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap <i>driver</i> gojek penyandang disabilitas tunarungu agar lebih memperhatikan hak-hak bagi penyandang disabilitas seperti melaksanakan pengawasan, menindak bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan.
2.	Satiasti Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota	- Bagaimana perlindungan hukum bagi disabilitas terkait perekrutan pekerja oleh pengusaha di Yogyakarta? - Faktor apa yang menjadi penghambat	- Menganalisa perlindungan hukum bagi disabilitas terkait perekrutan pekerja oleh pengusaha di Yogyakarta seperti kontrak kerja dan pemenuhan hak kerja. - Membahas faktor penghambat perlindungan hukum

	Yogyakarta 2018.	Yogyakarta.	perlindungan hukum penyandang disabilitas?	penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya.
3.	Endra Agus Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016.	Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia.	- Perbandingan antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas autis; - Konsep dan kriteria kecakapan bertindak.	- Membahas perbandingan antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas autis. - Menganalisis konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autis.

Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang pertama, yaitu obyek dari skripsi pertama, yaitu perlindungan hukum untuk pekerja penyandang disabilitas yang bekerja *driver gojek* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak-haknya yang dimungkinkan kurang dalam pemenuhan haknya. Sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya mengenai perlindungan hukum terkait kedudukan tunarungu dan tunanetra sebagai subyek hukum dalam melakukan suatu perjanjian.

Kemudian skripsi yang kedua membahas tentang perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas mengenai perekrutan tenaga kerja oleh pengusaha yang ada di Yogyakarta seperti halnya kontrak kerja, pemenuhan hak kerja, serta membahas faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas.

Sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya mengenai keabsahan akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh tunarungu dan tunanetra.

Selanjutnya skripsi yang ketiga membahas tentang perbandingan antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas autisme antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas autisme dan membahas konsep serta kriteria cakap bertindak bagi penyandang disabilitas autisme. Sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya mengenai apakah tunarungu dan tunanetra dapat dikatakan memenuhi kriteria cakap bertindak secara hukum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk suatu penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan dengan apa-apa yang ditulis atau tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴ Penelitian dalam skripsi ini fokus pembahasannya mengenai bagaimana keabsahan tunarungu dan tunanetra dalam melakukan suatu perjanjian menurut peraturan perundang-undangan khususnya KUH Perdata.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 34.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum pada dasarnya ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu memperoleh informasi-informasi dari isu hukum yang sedang diteliti untuk dicari jawaban. Pendekatan penelitian hukum yang dapat digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historial approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).²⁵

Pendekatan dalam skripsi adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini utamanya KUH Perdata terkait kecakapan tunarungu yang memiliki kendala alat pendengarannya dan tunanetra yang memiliki kendala alat penglihatannya ketika melakukan suatu penandatanganan akta perjanjian. Selain itu dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mengkaji pandangan dan/atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang ada kaitannya permasalahan yang diteliti. Hal tersebut dikaji dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan internet serta bahan-bahan hukum lainnya.

1.6.3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. hlm. 133.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²⁶ Bahan hukum pada penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Reights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
8. Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

²⁶*Ibid.* hlm. 181.

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁷ Bahan hukum ini erat kaitannya dengan hukum primer, dimana dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
- c. Bahan hukum lainnya, yaitu bahan penunjang lain yang ada kaitannya dengan permasalahan, yang dapat memberikan petunjuk, informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau hukum sekunder untuk diidentifikasi dan dianalisa secara akurat.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengolahan dan pengumpulan bahan hukum penelitian bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang obyektif, untuk dapat dipercaya maka dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membandingkan bahan hukum penelitian yang ada berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan doktrin ahli maupun bahan-bahan hukum lain yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mamud Marzuki, bahwa metode deduktif seperti halnya apa yang disampaikan oleh Aristoteles. Metode deduktif digunakan dengan mengacu dari pemaparan pernyataan umum (premis

²⁷*Ibid.* hlm. 195.

mayor) kemudian pemaparan pernyataan khusus (premis minor), selanjutnya kedua premis tersebut ditarik untuk dijadikan sebuah kesimpulan (*conclution*).²⁸

Dalam penelitian hukum ini mengacu pada pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif (logika deduktif), yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum selanjutnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Ibid*. hlm. 47.